



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Jalan Pulau Belitung Kelurahan Air Itam Telepon (0717) 4393 13 FAXIMILE 434693  
**PANGKALPINANG**

**KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**NOMOR : 188.4/ 62 / KEP/INPTD/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**INSPEKTUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penunjukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 06 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
12. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/584/IX/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :  
a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;  
b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;  
c. Anggota.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dapat dibantu oleh pejabat struktural, pejabat fungsional umum dan pejabat fungsional tertentu yang bidang tugasnya terkait dengan dokumentasi, komunikasi dan informasi sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 28 September 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. PNS bersangkutan;
5. Arsip.


Lampiran I  
Keputusan Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Nomor : 188.4/62 / Kep / INPTD / 2020  
Tanggal : 28 September 2020

SUSUNAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
PADA INSPEKTORAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Nama	Jabatan dalam Instansi	Jabatan dalam PPID
1.	Susanto, S.E, Ak,CA.M.M	Inspektur	Atasan PPID Pembantu
2.	Desi Sinorita, S. Kom	Sekretaris	PPID Pembantu
BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI			
3.	Imam Kusnadi, S.E, M.AB	Irban Pembangunan Sosial Ekonomi dan Budaya	Anggota
4.	Ahmad Dapik, S.E.	Kasubbag Perencanaan	Anggota
5.	Meidian Akbal, S.E.	Analisis Perencanaan	Anggota
BIDANG PENGELOLA INFORMASI			
6.	Sumanjaya, S.E, M.Ak	Irban Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Anggota
7.	Dody Rosmiansyah, S.E, M. SE.	Kasubbag Umum	Anggota
8.	Idiansyah, S.E	Analisis Layanan Umum	Anggota
9.	Djumaidi Iskandar, S.E	Analisis Tindak Lanjut LHP	Anggota
10.	Saprul, A.Md	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Anggota
BIDANG PELAYANAN INFORMASI			
11.	Afrizah, S.E, M.M	Irban Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Anggota
12.	Asih Desti Purwanti, S.E	Analisis Layanan Umum	Anggota
13.	Darwin Halim. A.Md.	Auditor Pelaksana Lanjutan	Anggota
BIDANG PENDOKUMENTASIAN DAN ARSIP			
14.	Aswin Aziz, A.Md	Pengelola Kepegawaian	Anggota
15.	Hanafi	P H L	Anggota

INSPEKTUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,  
  
SUSANTO  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 196306121985031001

STRUKTUR ORGANISASI TIM PELAKSANA PPID PEMBANTU  
PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



INSPEKTUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



**URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA TEKNIS  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
PADA INSPEKTORAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NO.	TIM PELAKSANA TEKNIS	TUGAS
1.	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	<div>1. Membantu memberikan pertimbangan hukum kepada PPID Pembantu yang akan menolak permohonan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</div> <div>2. Membantu dalam hal kajian/telaahan hukum berkaitan sengketa informasi publik.</div> <div>3. Dalam menyelesaikan pengaduan dan sengketa, koordinator dan anggota berkoordinasi dengan pengelola informasi, pendokumentasi dan arsip pelayanan informasi.</div>
2.	Pengelola Informasi	<div>1. Melakukan verifikasi bahan informasi publik.</div> <div>2. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.</div> <div>3. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama.</div> <div>4. Pengklasifikasi informasi yang terdiri dari:<ul style="list-style-type: none"><li>• Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;</li><li>• Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;</li><li>• Informasi yang wajib tersedia setiap saat;</li><li>• Informasi yang dikecualikan;</li></ul></div>
3.	Pelayanan Informasi	Menyediakan layanan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses dan/atau dimohon oleh masyarakat.
4.	Pendokumentasian dan Arsip	<div>1. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;</div> <div>2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik.</div>

**INSPEKTUR**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**



**SUSANTO**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 196306121985031001**